

cek jurnal

202112028_DEVI_JULIA_NUR_AINI_085931153524_baru.docx

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3313200392

Submission Date

Aug 14, 2025, 2:46 AM UTC

Download Date

Aug 14, 2025, 3:47 AM UTC

File Name

202112028_DEVI_JULIA_NUR_AINI_085931153524_baru.docx

File Size

32.6 KB

10 Pages

2,994 Words

19,888 Characters

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 24%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0% Internet sources
 24% Publications
 17% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
unimal		2%
2	Publication	
Azza Fitrahul Faizah, Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Kor..."		2%
3	Publication	
Mei Hua Pradita, Maria Novita Apriyani. "Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Pe..."		2%
4	Student papers	
Udayana University		2%
5	Student papers	
unars		1%
6	Student papers	
UPN Veteran Jakarta		1%
7	Publication	
Yusuf Saefudin, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, P...		<1%
8	Publication	
Muhammad Rifky Darmawan, Anselma Dyah Kartikahadi, Dominikus Rato, Fendi ...		<1%
9	Publication	
Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberia..."		<1%
10	Student papers	
Universitas Diponegoro		<1%
11	Student papers	
Universitas Putera Batam		<1%

12	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
13	Student papers	Universitas Sam Ratulangi	<1%
14	Student papers	Sriwijaya University	<1%
15	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
16	Publication	Vinet Irgiyanuarini, Suyatna. "Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana..."	<1%
17	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
18	Publication	Windy Widya Sistha, Irawan Harahap, Rudi Pardede. "PERLINDUNGAN HUKUM TE..."	<1%
19	Publication	Farah Syah Rezah, Andi Tenri Sapada. "The Independence and Accountability of t..."	<1%
20	Student papers	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	<1%
21	Publication	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derech..."	<1%
22	Student papers	Universitas Esa Unggul	<1%
23	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
24	Publication	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derech..."	<1%
25	Publication	Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, Kelik Wardiono. "Perlindungan Hu..."	<1%

26	Publication	Muhammad Rinaldy Bima. "The Dispute on Determination of the General Election...	<1%
27	Publication	Rosalind Angel Fanggi. "POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORA...	<1%
28	Publication	Sofia Junindya Fasya. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan dengan Disa...	<1%
29	Publication	Achmad Murtadho. "Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Anak yang Menjadi Ko...	<1%
30	Publication	Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FR...	<1%
31	Student papers	Sogang University	<1%
32	Publication	Ursula Andriani Bui, Saparudin Efendi, Opan Satria Mandala. "Studi Komparatif P...	<1%
33	Student papers	iGroup	<1%
34	Publication	Charlintang Zahra Difa Setyawan, Diana Setiawati. "Strengthening Legal Protecti...	<1%
35	Publication	Irvan Rizqian. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBA...	<1%
36	Publication	Nurwaci Nurwaci, Hayani Wulandari. "Peran Orang Tua dalam Melawan Tindak K...	<1%
37	Publication	Olly Egilia Trisnawaty. "Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200...	<1%
38	Publication	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derech...	<1%
39	Publication	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derech...	<1%

40	Publication	Andre Arya Pratama. "Reformulation of Children's Restitution to Guarantee Their ..."	<1%
41	Publication	Er Tanjung, Lusia Sulastri, Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum Terhadap A..."	<1%
42	Publication	Hermi Sari BN, Galang Asmara, Zunnuraeni Zunnuraeni. "PENGHARMONISASIAN ..."	<1%
43	Publication	Revita Fadya Haryanto. "Peran Hukum Pidana dalam Pencegahan Kekerasan Sek..."	<1%
44	Publication	Salwa Salsabilla, Imran Bukhari Razif, Ulil Albab. "Legal Protection Against Sexual..."	<1%
45	Publication	Silky Gustinanda. "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tenta..."	<1%
46	Publication	Silvi Oktavia Soewito Putri. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tenggaro..."	<1%

HAK RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Restitution Rights in Criminal Acts of Sexual Violence Against Children with Disabilities

Devi Julia Nur Aini¹⁾, Abdul Halim²⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim³⁾

¹devijulia32@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Hak Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Anak Penyandang Disabilitas” dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, terutama anak penyandang disabilitas. Fenomena ini memperlihatkan masih lemahnya nuhan hak restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi korban, terutama bagi anak dengan disabilitas, dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Walaupun ketentuan mengenai hak restitusi telah tercantum secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada pratiknya hak tersebut sering kali tidak dipenuhi secara optimal dikarenakan aparat penegak hukum hanya berfokus pada pemidanaan pelaku bukan pemulihan hak korban. Tidak adanya mekanisme yang efektif dan berkeadilan dalam menjamin pelaksanaan restitusi, terutama bagi korban anak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis tentang dasar hukum hak restitusi sebagai pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban anak penyandang disabilitas. Kedua, untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis akibat hukum jika tidak dipenuhinya hak restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, pemberian restitusi dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai sanksi tambahan meskipun korban tidak mengajukan restitusi kepada pelaku sebagaimana dasar hukum yang mengatur yaitu Pasal 16 ayat (1) UU TPKS Juncto Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Kedua akibat hukum jika tidak dipenuhinya hak restitusi kepada korban maka harta kekayaan milik pelaku dapat disita dan dilelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada korban. Apabila nilai harta tersebut masih belum mencukupi jumlah restitusi yang ditetapkan, negara berkewajiban menanggung kekurangannya melalui pemberian kompensasi kepada korban.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Kekerasan Seksual, Anak Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

The study entitled "Restitution Rights in Criminal Acts of Sexual Violence Against Children with Disabilities" is motivated by the rising number of sexual violence crimes experienced by children, particularly children with disabilities. This phenomenon highlights the ongoing inadequacy in fulfilling the right to restitution as a form of recovery for victims especially for children with disabilities in cases of sexual violence. Although provisions regarding the right to restitution have been clearly stated in various laws and regulations, in practice, this right is often not fully realized. Law enforcement authorities tend to focus more on punishing the perpetrator rather than ensuring the recovery and rights of the victim. There is a lack of effective and equitable mechanisms to guarantee the implementation of restitution, particularly for child victims with disabilities. This study aims, first, to identify, understand, and analyze the legal basis of the right to restitution as a form of accountability in sexual violence crimes against child victims with disabilities. Second, it seeks to examine, comprehend, and analyze the legal consequences arising from the non-fulfillment of the right to restitution in cases of sexual violence. This study aims, first, to examine, understand, and analyze the legal basis for the right to restitution as accountability for sexual violence against child victims with disabilities. Second, to examine, understand, and analyze the legal consequences of not fulfilling the right to restitution in sexual violence. This study uses a normative juridical method utilizing both a statutory and a conceptual approach. Based on the research findings, it can be concluded that first, the granting of restitution may be considered by the judge as an additional sanction, even if the victim does not file a restitution claim against the perpetrator, in accordance with the legal basis set out in Article 16(1) of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in conjunction with Article 8(4) of Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2022 concerning Procedures for Filing and Granting Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts. Second, in the event that the right to restitution is not fulfilled, The perpetrator's assets can be confiscated and auctioned, with the proceeds then being handed over to the victim. If the value of the assets is insufficient to cover the stipulated restitution amount, the state is obligated to cover the shortfall by providing compensation to the victim.

Keywords: Right to Restitution, Sexual Violence, Children with Disabilities

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi prinsip perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan

13 bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun. Namun implementasi hukum belum mencapai tujuannya, mengingat masih banyak subjek hukum yang tidak memperoleh hak, salah satu diantaranya yaitu anak penyandang disabilitas (Eka Maulan Ni'mah dan Emmilia Rusdiana, 2022). Anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu panjang, sehingga dalam interaksi dengan lingkungannya berpotensi menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh. Anak tersebut berada dalam posisi yang rentan dan kurang menguntungkan, karena menghadapi risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan maupun menjadi korban tindak pidana (Seno Widya Pratama, 2024).

Salah satu tindak pidana yang kerap menimpa anak penyandang disabilitas adalah kekerasan seksual. Kejahatan terhadap kelompok rentan ini telah menjadi isu yang terus diperbincangkan, mengingat tingginya risiko eksploitasi yang mereka hadapi. Anak penyandang disabilitas, khususnya mereka yang memiliki disabilitas intelektual seperti retardasi mental berat cenderung mengalami kesulitan dalam memahami situasi dan melindungi diri sendiri dari ancaman kejahatan. Kerentanan tersebut menyebabkan mereka lebih mudah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, baik karena keterbatasan dalam mengenali bahaya maupun akibat ketidakmampuan untuk melaporkan atau meminta pertolongan. Selain itu, pelaku kejahatan sering kali memanfaatkan keterbatasan korban dengan berbagai tipu daya muslihat untuk melancarkan aksinya.

18
2
2 Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak penyandang disabilitas secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Undang-undang ini tidak hanya mengidentifikasi dan merumuskan berbagai bentuk kekerasan seksual, tetapi juga menetapkan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku, sejalan dengan tren meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap perempuan dan anak. Selain itu, UU TPKS memberikan jaminan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban, keluarga korban, serta saksi, termasuk ketentuan mengenai hak-hak khusus yang

diperuntukkan bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban (Esty Alfana, Syamsul Hidayat, dan Saipudin, 2023).

Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi sorotan publik adalah Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas dengan retardasi mental berat. Peristiwa bermula ketika terdakwa memberikan sejumlah uang kepada korban, kemudian mengajaknya masuk ke sebuah gubuk. Di tempat tersebut, terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memegang dan meremas bagian dada korban, menurunkan celana dalam korban hingga sebatas lutut, serta memasukkan jarinya ke alat kelamin korban hingga menyebabkan rasa sakit. Terdakwa juga mengancam korban dengan tindakan kekerasan berupa tamparan apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan (Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl).

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak penyandang disabilitas merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian serta penanganan hukum yang tegas. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan ini harus dilakukan secara tegas untuk menimbulkan efek jera. Pemidanaan terhadap pelaku tidak semata-mata terbatas pada penjatuan hukuman badan dan denda, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban, yakni memulihkan hak-hak mereka sejauh mungkin ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah pemberian restitusi kepada korban, mengingat dampak kekerasan seksual yang begitu besar, bukan hanya mengakibatkan kerusakan fisik dan gangguan kesehatan reproduksi, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berpotensi menghambat perkembangan korban di masa depan (Nugroho Ahadi, Ali Masyhar Mursyid, dan Cahya Wulandari, 2023)

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Dalam hal ini

6 negara wajib menjamin pemenuhan hak korban atas restitusi, yakni penggantian kerugian yang menjadi beban pelaku atas penderitaan yang dialami korban. Pemberian restitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh, khususnya bagi anak penyandang disabilitas yang berada dalam posisi rentan. Ketentuan mengenai hak atas restitusi telah tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana (Benget Hasudungan Simatupang, Clarita William, Sudirman Sitepu, dan Pipi Susanti, 2023). Namun demikian, meskipun secara normatif pemberian hak restitusi telah dijamin, dalam praktiknya pemberian hak restitusi masih sering diabaikan oleh hakim dalam putusan perkara pidana, terutama terhadap korban anak penyandang disabilitas dalam kasus kekerasan seksual. Di samping itu, hingga saat ini belum terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan terperinci mengatur mekanisme penentuan serta besaran ganti kerugian yang pantas bagi korban. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam upaya pemenuhan hak korban untuk memperoleh pemulihan secara proporsional (Deni Setiyawan, Muhammad Ramli, dan Noor Rahmad (2022). Merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum hak restitusi sebagai pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban anak penyandang disabilitas, serta menelaah akibat hukum yang timbul apabila hak restitusi tersebut tidak dipenuhi.

9 METODE PENELITIAN

42 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif berbasis studi kepustakaan, yang berfokus pada telaah bahan hukum primer maupun sekunder. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hak restitusi, serta kajian konsep hukum mengenai hak tersebut dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas

(Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, dan Rahmadi Indra Tektona, 2023). Penelitian ini menghasilkan temuan yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau solusi sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang diidentifikasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, antara lain peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal hukum, artikel, buku, pandangan para ahli hukum, dan literatur lainnya (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menghimpun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, serta menelaah sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang memberikan dukungan terhadap analisis hak restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas (Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak restitusi merupakan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk diberikan kepada korban, sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai korban adalah anak dengan disabilitas intelektual, sering disebut juga sebagai retardasi mental, yakni anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih khusus. Dasar hukum hak restitusi sebagai pertanggungjawaban dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban anak penyandang disabilitas tercantum pada Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa korban berhak menerima restitusi yang harus dibayarkan langsung oleh pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, korban yang dimaksud adalah anak penyandang disabilitas yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur secara spesifik dalam Pasal 30 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa setiap korban kekerasan seksual

berhak memperoleh restitusi serta layanan pemulihan. Hal ini menegaskan bahwa restitusi merupakan bagian dari hak fundamental korban yang wajib dipenuhi oleh pelaku, dengan jaminan pelaksanaan oleh negara melalui sistem peradilan pidana. Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (2) mengatur mengenai jenis-jenis hak restitusi yang dapat diterima korban, antara lain: ganti kerugian atas kehilangan harta atau pendapatan, kompensasi atas penderitaan yang secara langsung diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis, serta ganti rugi atas kerugian lain yang dialami korban sebagai konsekuensi dari tindak pidana tersebut.

Kewajiban pemberian restitusi ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU TPKS, yang mengatur bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau bentuk pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, hakim wajib menetapkan jumlah restitusi bagi korban pada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana penjara paling sedikit empat tahun. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang menegaskan bahwa apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi namun dihadirkan dalam persidangan, hakim berkewajiban memberitahukan hak korban untuk mengajukan permohonan tersebut. Pengajuan permohonan dapat dilakukan baik sebelum penuntut umum membacakan tuntutan maupun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak mutlak untuk memperoleh restitusi. Bentuk restitusi tersebut mencakup (Erica Flora Feronica, *Op. Cit*, hal. 153):

1. Penggantian kerugian atas hilangnya harta kekayaan;
2. Penggantian kerugian akibat penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana; dan

3. Penggantian biaya yang timbul untuk perawatan medis maupun layanan pemulihan psikologis.

Dengan demikian, restitusi bukan hanya merupakan hak korban, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku dan dijatuhkan oleh hakim sebagai bagian dari upaya pemulihan korban, khususnya anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Konsekuensi hukum bagi pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU TPKS, penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik pelaku sebagai jaminan untuk memastikan terpenuhinya hak restitusi bagi korban. Kewajiban pembayaran tersebut harus dilaksanakan oleh pelaku paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak para pihak menerima salinan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam rangka mewujudkan transparansi serta menjamin terpenuhinya prinsip keadilan prosedural, jaksa berkewajiban menyerahkan salinan putusan pengadilan kepada terpidana, korban, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut diterima. Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pelaku belum melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi, maka korban maupun ahli warisnya berhak menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada pengadilan. Berdasarkan adanya pemberitahuan tersebut, pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan secara tertulis kepada pelaku untuk segera melaksanakan kewajiban hukumnya dalam membayar restitusi. Apabila pelaku tetap tidak melakukan pembayaran, hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melelang harta kekayaan pelaku yang sebelumnya telah disita sebagai jaminan pemenuhan restitusi. Apabila hasil pelelangan melebihi jumlah restitusi yang tercantum dalam putusan pengadilan, maka selisih dana tersebut wajib dikembalikan kepada terpidana. Sebaliknya, jika nilai harta kekayaan yang telah disita tidak mencukupi untuk memenuhi total restitusi, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara pengganti, dengan lamanya masa

hukuman tidak melebihi ancaman pidana pokok sebagaimana ditetapkan dalam putusan pidana. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 33 UU TPKS.

Aset milik terpidana yang telah disita dan dilelang tidak selalu mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban pembayaran restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (7) UU TPKS. Apabila terjadi kekurangan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan pengadilan. Benget Hasudungan Simatupang, Clarita William, Sudirman Sitepu, dan Pipi Susanti, *op. cit.*, hlm. 73-74).

Keberlakuan dari suatu norma hukum menurut Bruggink dapat dilihat dalam 3 bentuk yaitu keberlakuan formal, keberlakuan faktual, dan keberlakuan evaluative (Muhammad Yusuf Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 38). Secara normatif, pengaturan mengenai konsekuensi hukum apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) UU TPKS. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila pelaku tidak mampu melunasi restitusi kepada korban, maka jaksa berwenang menyita harta kekayaan milik pelaku atau pihak ketiga untuk kemudian dilelang. Apabila hasil lelang tersebut tidak mencukupi, negara berkewajiban menanggung kekurangannya melalui pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada korban. Namun secara faktual pasal tersebut tidak dijalankan secara konsisten dan efektif, baik oleh aparat penegak hukum maupun lembaga terkait. Akibatnya, keberlakuan evaluatif dari norma ini belum sepenuhnya terwujud, mengingat kurangnya penerimaan dan pelaksanaan yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai perlindungan anak dan penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Dasar hukum hak restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban anak penyandang disabilitas diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) UU TPKS Juncto Pasal 8 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan pemberian restitusi, meskipun tidak terdapat permohonan dari korban, khususnya apabila korban merupakan anak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemberian restitusi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebagai

sanksi pidana tambahan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, dengan tujuan utama menjamin pemulihan hak korban secara menyeluruh dan berkeadilan.

Akibat hukum apabila hak restitusi kepada korban tidak dipenuhi, harta kekayaan milik pelaku atau pihak ketiga dapat disita dan dilelang, dengan hasil lelang digunakan untuk membayar restitusi kepada korban. Apabila harta pelaku tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah restitusi sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk pemenuhan haknya, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Juncto Pasal 33 ayat (7) UU TPKS. Berdasarkan uraian di atas meskipun secara normatif telah diatur mengenai akibat hukum bagi pelaku jika tidak membayar restitusi, secara faktual, pelaksanaan kompensasi oleh negara kepada korban sering kali tidak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, dan Rahmadi Indra Tektona, 2023, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Cetakan Kedua, Laksbang Justitia: Yogyakarta, hal. 34-35.

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo, hal. 105.

Jurnal

Benget Hasudungan Simatupang, Clarita William, Sudirman Sitepu, Pipi Susanti, 2023, *Hak Restitusi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Law Journal*, Vol. 8, No. 1.